

SOP - PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM – KE LAMAN JDIH

2021

KPT 11/HK.03.1 /1108/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta dengan telah dibentuknya laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2021; KPT KPU No. 134 Tahun 2016; KPT KPU No. 533 Tahun 2020; KPT KPU No. 673 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU No. 553 Tahun 2021; KPT KIP Aceh Utara No. Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan KPT KIP Aceh Utara No. 6 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Standar Prosedur Operasional Pengunggahan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Oktober 2021.

- Lamp : 7 hlm.